



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PERLUASAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana balita stunting pada target nasional sebesar 14% pada tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Perluasan Desa/Kelurahan lokasi fokus intervensi Penurunan stunting Tahun 2023 dan Tahun 2024 di Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 69 Seri F Nomor 833);

23. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 71 Seri F Nomor 835);
24. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
25. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perluasan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan dan Perluasan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2023 dan Tahun 2024 di Kabupaten Samosir dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Pemilihan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus dan Perluasan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2023 dan Tahun 2024 di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah 17,14 persen;
- b. Memperhatikan waktu pencapaian target RPJMN 2020 - 2024, seluruh desa akan mempunyai waktu yang lebih panjang dalam mencapai target 2024 sehingga percepatan diharapkan tidak terlalu membebani anggaran pemerintah desa; dan
- c. Meningkatkan kualitas upaya konvergensi penurunan stunting yang telah dilakukan pada seluruh desa.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT/

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PERLUASAN
DESA/KELURAHAN LOKASI
FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TAHUN
2023 DAN TAHUN 2024 DI
KABUPATEN SAMOSIR

**DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA
1	SIMANINDO	MADUMA
2	PANGURURAN	LUMBAN SUHI TORUAN
		PARBABA DOLOK
		KELURAHAN SIOGUNGOGUNG
3	HARIAN	SIPARMAHAN
		PARTUNGKO NAGINJANG
4	SIANJUR MULAMULA	HASINGGAAN
5	PALIPI	SIGAOL SIMBOLON
		SIMBOLON PURBA
		HUTA GINJANG
		HATOGUAN
		HUTADAME
		PALLOMBUAN
		PARSAORAN URAT
6	ONANRUNGGU	SITINJAK
7	RONGGUR NIHUTA	RONGGUR NIHUTA
		LINTONG NIHUTA
		PARADUAN
8	NAINGGOLAN	SINAGA URUK PANDIANGAN
9	SITOTIO	JANJI RAJA
		SABULAN
		CINTA MAJU
		TAMBA DOLOK

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PERLUASAN
DESA/KELURAHAN LOKASI
FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TAHUN
2023 DAN TAHUN 2024 DI
KABUPATEN SAMOSIR

**PERLUASAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA
1	SIMANINDO	HUTA GINJANG
		TANJUNGAN
		TOMOK PARSAORAN
2	ONAN RUNGGU	PAKPAHAN
		SIPIRA
3	PALIPI	URAT II
		SIMBOLON PURBA
		SIGAOL SIMBOLON
		SAORNAULI HATOGUAN
		HUTAGINJANG
4	HARIAN	PARTUNGKO NAGINJANG
5	SIANJUR MULAMULA	BOHO
6	RONGGUR NIHUTA	RONGGUR NIHUTA
		SABUNGAN NIHUTA
		SIJAMBUR
7	PANGURURAN	HUTANAMORA

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM